

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara yuridis bertentangan dengan ketentuan hukum perdata dan hukum persaingan usaha. Perjanjian semacam ini umumnya tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan digunakan sebagai sarana persekongkolan tender yang dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perjanjian pinjam nama perusahaan dalam konteks ini dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
2. Setiap pelaku, baik penyedia jasa resmi maupun pihak yang meminjam atau meminjamkan nama perusahaan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Perusahaan yang meminjamkan nama secara formil tetap bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak pengadaan, termasuk kewajiban menyelesaikan pekerjaan dan memberikan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, peminjam nama perusahaan yang menjalankan pekerjaan tanpa memiliki kualifikasi dan legalitas yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, bentuk

pertanggungjawaban yang timbul meliputi kewajiban ganti rugi baik berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) maupun perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), tergantung pada posisi dan kesalahan masing-masing pihak dalam hubungan hukum tersebut.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis berharap ke depannya pemerintah bisa lebih tegas dalam mengatur soal praktik pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa, karena meskipun praktik ini sudah sering terjadi, aturan hukumnya masih belum jelas dan terbuka peluang disalahgunakan. Bagi para pelaku usaha, sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak terlibat dalam perjanjian semacam ini karena bisa berdampak hukum yang serius, termasuk masuk daftar hitam dan sanksi lainnya. Untuk instansi yang terlibat dalam proses tender, penting juga untuk memperketat pengawasan dan melakukan klarifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen dan pihak-pihak yang ikut serta, agar proses pengadaan bisa berjalan adil, terbuka, dan benar-benar sesuai aturan.